



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN BUPARI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 28 TAHUN 2024

Tentang

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

#INSPEKTORAT BERDAMPAK

20 25



SARILAMAK, 31 DESEMBER 2024



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud Renja PD adalah untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD tahun 2025.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV;
5. Rencana Kerja RSUD dr Achmad Darwis tercantum dalam Lampiran V;
6. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran VI;

7. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran VII;
8. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VIII;
9. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran IX;
10. Rencana Kerja Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran X;
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XI;
12. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran XII;
13. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIII;
14. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XIV;
15. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran XV;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVI;
17. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XVII;
18. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tercantum dalam Lampiran XVIII;
19. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIX;
20. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Lampiran XX;
21. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XXI;
22. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran XXII;
23. Rencana Kerja Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran XXIII;
24. Rencana Kerja Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran XXIV;
25. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran XXV;
26. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVI;
27. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXVII;
28. Rencana Kerja Badan Keuangan tercantum dalam Lampiran XXVIII;
29. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXIX;
30. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXX;

31. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh tercantum dalam Lampiran XXXI;
32. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan tercantum dalam Lampiran XXXII;
33. Rencana Kerja Kecamatan Suliki tercantum dalam Lampiran XXXIII;
34. Rencana Kerja Kecamatan Guguk tercantum dalam Lampiran XXXIV;
35. Rencana Kerja Kecamatan Mungka tercantum dalam Lampiran XXXV;
36. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru tercantum dalam Lampiran XXXVI;
37. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh tercantum dalam Lampiran XXXVII;
38. Rencana Kerja Kecamatan Luak tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
39. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban tercantum dalam Lampiran XXXIX;
40. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari tercantum dalam Lampiran XL;
41. Rencana Kerja Kecamatan Harau tercantum dalam Lampiran XLI;
42. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercantum dalam Lampiran XLII; dan
43. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX tercantum dalam Lampiran XLIII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 28



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------|---|-------|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | ii |
| DAFTAR GAMBAR | | iii |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | I-7 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | I-9 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | I-10 |
| | | |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2023 | |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota | II-1 |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota | II-6 |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat | II-9 |
| | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | II-12 |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | II-28 |
| | | |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT | |
| | 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | III-1 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota | III-4 |
| | 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | III-8 |
| | | |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT | |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 1.1 | Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 | I-3 |
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Triwulan IV Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota | II-2 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota | II-7 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota | II-13 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 | II-28 |
| Tabel 3.1 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah | III-2 |
| Tabel 3.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah | III-5 |
| Tabel 3.3 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | III-9 |
| Tabel 3.4 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi | III-11 |
| Tabel 3.5 | Rumusan Rencana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 | III-13 |
| Tabel 4.1 | Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 | IV-2 |
| Tabel 4.2 | Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 | IV-10 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang - I-7
Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/sustainable development III-1
goals (TPB/SDGs)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/56/5/I/ BAPELITBANG-LK/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2025. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.

3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2023 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|
| | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Persiapan Penyusunan Renja 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Penyusunan Rancangan Renja 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Forum PD Inspektorat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Perumusan Rancangan Akhir Renja 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Penetapan Renja PD 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2023 | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|--|--|--|
| | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 3 | Penyampaian kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyampaian rancangan akhir renja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024 di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dihadiri oleh 30 Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Penetapan Renja PD

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mempedomani Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Inspektorat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah:
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.

2. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

| Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat Daerah s/d tahun 2024 | |
|------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 6 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 6 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66,67% |
| 6 1 1 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 54 dokumen | 27 dokumen | 9 dokumen | 9 dokumen | 100% | 9 dokumen | 54 dokumen | 66,67% |
| 6 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN beserta penyusunan laporan OPD | 95% | 100% | 95% | 100% | 105% | 95% | 95% | 63,33% |
| 6 1 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur | 95% | 64% | 95% | 100% | 105% | 95% | 95% | 63,33% |
| 6 1 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan | 95% | 63% | 95% | 100% | 105% | 95% | 95% | 63,33% |

| Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat Daerah s/d tahun 2024 | |
|------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| | | administrasi umum perangkat daerah | | | | | | | | |
| 6 1 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik penunjang urusan perangkat daerah | 95% | 90% | 95% | 00% | 0% | 95% | 95% | 63,33% |
| 6 1 1 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 100% | 3 jenis | 3 jenis | 66,67% |
| 6 1 1 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34 unit | 26 unit | 34 unit | 34 unit | 100% | 34 unit | 34 unit | 66,67% |
| 6 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase OPD yang memiliki nilai EValuasi AKIP BB di Wilayah Irban I,II,III, IV | 86% | 54% | 84% | 84% | 100% | 85% | 85% | 56,67% |
| 6 1 2 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase terlaksananya Pengawasan Internal | 80% | 68% | 80% | 99,99% | 125% | 80% | 80% | 53,33% |
| 6 1 2 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | 95% | 70% | 95% | 99,99% | 111% | 95% | 95% | 63,33% |

| Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat Daerah s/d tahun 2024 | |
|------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 6 1 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Level Kapasitas APIP | Level 4 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | 100% | Level 3 | Level 3 | 66,67% |
| 6 1 3 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | 95% | 100% | 95% | 100% | 105% | 95% | 95% | 63,33% |
| 6 1 3 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi | 95% | 64% | 95% | 97,66% | 103% | 95% | 95% | 63,33% |

A. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direncanakan target pencapaiannya sebanyak 3 jenis, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 3 jenis, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direncanakan target pencapaiannya 34 unit, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 34 unit, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 2. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, direncanakan target pencapaiannya Level Kapabilitas APIP Level 3, realisasi pencapaiannya adalah Level 3, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
- II. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Inspektorat selama tahun anggaran 2023, antara lain:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105%.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105%.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105%.
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, direncanakan target pencapaiannya sebesar 80%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,99%, sehingga tingkat realisasi sebesar 111%.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,99%, sehingga tingkat realisasi sebesar 111%.
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah:
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 105%.
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 95%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 97,66%, sehingga tingkat realisasi sebesar 103%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam IKD dan IKU, baik Kepala Daerah maupun IKU PD disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKD | IKU KD | IKU PD (INSPEKTORAT DAERAH) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%) | - | - | - | √ | 83 | 84 | 85 | 86 | 48,84 | | 85 | 86 | |
| 2 | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Eksternal | - | - | - | √ | 82,50 | 83,00 | 83,5 | 84 | 82,06 | | 83,5 | 84 | |
| | b. Internal | - | - | - | √ | 84,00 | 84,50 | 85 | 86 | 78 | | 85 | 86 | |
| 5 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%) | - | - | - | √ | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | | 90 | 95 | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKD | IKU KD | IKU PD (INSPEKTORAT DAERAH) | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 6 | Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level) | - | - | √ | √ | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | | Level 3 | Level 3 | |
| 7 | Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) | - | - | - | √ | 50 | 55 | 60 | 65 | 44,19 | | 60 | 65 | |
| 8 | Level Kapabilitas APIP(level) | - | - | - | √ | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | | Level 3 | Level 4 | |
| 9 | Nilai AKIP Inspektorat (nilai) | - | - | - | √ | 79 | 80 | 81 | 82 | 73,05 | | 81 | 82 | |
| 10 | Nilai IRB Inspektorat (nilai) | - | - | - | √ | 32 | 33 | 34 | 35 | 58,5 | | 34 | 35 | |
| 11 | Nilai IKM Inspektorat (nilai) | - | - | - | √ | 89,97 | 91,97 | 93,96 | 95,96 | 89,95 | | 93,96 | 95,96 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah terhadap *stakeholdersnya*
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah pada tahun 2023 sudah cukup optimal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dengan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan baik melalui reformasi birokrasi.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan probity advice.
2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang secara kuantitas yang mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh masing – masing tenaga APIP cukup tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan berkurangnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).
3. Banyaknya kegiatan pengawasan wajib yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti reviu DAK, reviu gaji 13 dan THR guru, reviu PPPK, reviu RKPD, RKPD Perubahan dan lain-lain.
4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Adapun beberapa peluang untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat Lima Puluh Kota adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Lima Puluh Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekrutmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda Lima Puluh Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta

mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP dan mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari beberapa peluang dan hambatan maka perlu strategi oleh Inspektorat Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
- b. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- d. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (*early warning*) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya; dan
- f. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan

Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola (*Governance*), manajemen risiko (*risk management*) dan pengendalian (*control*)

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu oleh Perangkat Daerah;
3. Mendorong pelaksanaan pengawasan berbasis Teknologi Informasi;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;

7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peningkatan Kapabilitas APIP;
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;
10. Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan awal RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD awal dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 11.320.739.724,00 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 11.320.739.724,00 | |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Inspektorat Daerah | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 7.492.825.724,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Inspektorat Daerah | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 7.492.825.724,00 | |
| I | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 85% | 61.179.300,00 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 85% | 61.179.300,00 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 15.805.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 15.805.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|---|----------------|---------------------|--|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD | 1 dokumen | 6.703.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD | 1 dokumen | 6.703.000,00 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 6.599.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 6.599.000,00 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 6.392.300,00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 6.392.300,00 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 6.466.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 6.466.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun (LkjIP,SPIP,LKPJ,SPB E) | 5 dokumen | 6.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun (LkjIP,SPIP,LKPJ,SP BE) | 5 dokumen | 6.000.000,00 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 13.214.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 13.214.000,00 | |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib Administrasi Keuangan | 95% | 5.827.654.724,0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib Administrasi Keuangan | 95% | 5.827.654.724,0 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 orang | 5.800.165.024,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 orang | 5.800.165.024,00 | |
| 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD | 1000 Dokumen | 5.998.000,00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD | 1000 Dokumen | 5.998.000,00 | |
| 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan | 1 dokumen | 0 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan | 1 dokumen | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 laporan | 7.998.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 laporan | 7.998.000,00 | |
| 5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 dokumen | 5.491.000,00 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 dokumen | 5.491.000,00 | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan | 18 laporan | 4.993.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan | 18 laporan | 4.993.000,00 | |
| 7 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 0 laporan | 0 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 laporan | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------------|---|----------------|---------------------|--|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | yang disusun | | | |
| III | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 95% | 834.522.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 95% | 834.522.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 0 | |
| 2 | Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian | 0 | 0 | Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian | 0 | 0 | |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Inspektorat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | 615.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Inspektorat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | 615.000.000 | |
| 4 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 57 orang | 134.522.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 57 orang | 134.522.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 orang | 85.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 orang | 85.000.000 | |
| IV | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah | 95% | 263.571.400 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah | 95% | 263.571.400 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 10 Paket | 5.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 10 Paket | 5.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 30 Paket | 17.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 30 Paket | 17.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 Paket | 3.994.400 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 25 Paket | 3.994.400 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|--|----------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 35 paket | 27.748.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 35 paket | 27.748.000 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 0 | 0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 0 | 0 | |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 5 Dokumen | 2.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 5 Dokumen | 2.000.000 | |
| 7 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 10.500.000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 10.500.000 | |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 197.329.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 197.329.000 | |
| V | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 95% | 41.400.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah | 95% | 41.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | daerah | | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 unit | 0 | |
| 2 | Pengadaan Mebel | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | 0 | Pengadaan Mebel | Inspektorat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | 0 | |
| 3 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Gedung Aula Inspektorat Daerah | - | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Gedung Aula Inspektorat Daerah | - | 0 | |
| 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor auata Bangunan lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | 41.400.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor auata Bangunan lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 1 Unit | 41.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 95% | 234.720.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 95% | 234.720.000 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800 lembar | 1.020.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.800 lembar | 1.020.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 34.500.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 34.500.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 199.200.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 199.200.000 | |
| VII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik | 95% | 232.788.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik | 95% | 232.788.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------------------|---|----------------|---------------------|--|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 unit | 198.600.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Inspektorat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 unit | 198.600.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Mebel | Inspektorat Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 1.056.000 | Pemeliharaan Mebel | Inspektorat Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 1.056.000 | |
| 3 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 1 Unit | 26.532.000 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 1 Unit | 26.532.000 | |
| 4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 1 Unit | 6.600.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya | Inspektorat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 1 Unit | 6.600.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah | Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV | 85% | 3.421.616.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat Daerah | Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV | 85% | 3.421.616.000 | |
| I | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya pengawasan internal | 80% | 2.996.608.000 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya pengawasan internal | 80% | 2.996.608.000 | |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 laporan | 375.000.000 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 laporan | 375.000.000 | |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 20 laporan | 750.000.000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 20 laporan | 750.000.000 | |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja | 115 laporan | 675.000.000 | Reviu Laporan Kinerja | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja | 115 laporan | 675.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 laporan | 52.050.000,00 | Reviu Laporan Keuangan | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 laporan | 52.050.000,00 | |
| 5 | Pengawasan Desa | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa | 20 laporan | 655.200.000 | Pengawasan Desa | Inspektorat Daerah | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa | 20 laporan | 655.200.000 | |
| 6 | Kerjasama Pengawasan Internal | Inspektorat Daerah | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 4 kegiatan | 188.158.000 | Kerjasama Pengawasan Internal | Inspektorat Daerah | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 4 kegiatan | 188.158.000 | |
| 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal | 4 Dokumen | 301.200.000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal | 4 Dokumen | 301.200.000 | |
| II | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | 95% | 425.008.000 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | 95% | 425.008.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah | 4 Laporan | 75.008.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah | 4 Laporan | 75.008.000 | |
| 2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit | 40 laporan | 350.000.000 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Inspektorat Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit | 40 laporan | 350.000.000 | |
| C | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat Daerah | Kapabilitas APIP | level 3 | 381.013.000 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat Daerah | Kapabilitas APIP | level 3 | 381.013.000 | |
| I | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | 95% | 106.108.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | 95% | 106.108.000 | |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Inspektorat Daerah | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun | 1 Rekomendasi | 60.322.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Inspektorat Daerah | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun | 1 Rekomendasi | 60.322.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Inspektorat Daerah | Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | 45.786.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Inspektorat Daerah | Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | 45.786.000 | |
| II | Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi | 95% | 274.905.000 | Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi | 95% | 274.905.000 | |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 43 Perangkat Daerah | 50.108.000 | Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 43 Perangkat Daerah | 50.108.000 | |
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 43 perangkat daerah | 50.142.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 43 perangkat daerah | 50.142.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Inspektorat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 kegiatan | 124.216.000 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Inspektorat Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 kegiatan | 124.216.000 | |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 Perangkat | 50.439.000 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Inspektorat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 Perangkat | 50.439.000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat ,dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja.Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari.Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat Daerah sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat,meningkatkan tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. TPB/SDGs di formulasikan ke dalam 17 Goals, 169 target/sasaran, dan 241 Indikator. Dalam gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas TPB/SDGs

Gambar 3.1

Tujuan pembangunan berkelanjutan /ustainable development goals (TPB/SDGs)



Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keterkaitan terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SDGs. Satu tujuan tersebut yaitu nomor tujuan nomor 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dengan indikator SDGs sebagai berikut:

- 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
- 2. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- 3. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); dan
- 4. Persentase kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, isu – isu penting pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai antara lain pencapaian target ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola dan politik hukum dan kemanan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2021 – 2026 tersebut meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan perkapita
3. Pemerataan pembangunan
4. Pengentasan kemiskinan
5. Kelanjutan pembangunan
6. Peningkatan daya saing
7. Inovasi teknologi
8. SDM berkualitas
9. Resiliensi berbasis swakarsa

Beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah

Visi: **Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

| N | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | |
| | <u>Program Prioritas SKPD:</u> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | - PKPT belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten - Belum tersusunnya secara optimal dokumen SPIP Perangkat daerah dan OPD | - Overlapping pemeriksaan Itjen Kepmendagri, BPK dan itjen Kementerian lainnya - Belum semua pihak paham terhadap pentingnya dokumen SPIP | - PP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - PP No. 60 Th. 2008 tentang |

| N | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|---|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | SPIP |
| | | - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan masih rendah | Kurang respon Auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Pergub No. 50 Th. 2009 ttg Pelaksanaan TLHP Aparat Pengawas Fungsional di Kabupaten Lima Puluh |
| | | - SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk mensosialisasikan SPIP | PP 60 Th. 2008 dan Perbup 01 Th. 2012 ttg Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota (manajemen Resiko) |
| | | - jumlah dan kualitas aparat pengawasan professional belum memadai | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk melakukan dan mengikuti pelatihan/diklat | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| | | - Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi | Masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| | | - Fokus pengawasan masih pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan sehingga membutuhkan perubahan paradigma pengawasan menuju akuntabilitas kinerja. | Masih kurangnya SDM yang professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan | Tuntutan peningkatan kualitas hasil pengawasan |
| | | - Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam | Kurangnya Anggaran/ dana yang tersedia untuk | Kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan |

| N | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|---|---|--|---------------------------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi). | pemenuhan sarana dan prasarana, | |

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota), maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Inspektorat Daerah untuk bisa mewujudkan visi Bupati Lima Puluh Kota yaitu: **”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendukung misi ke-4 Kepala Daerah terpilih yaitu:

” Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | | | 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%) | | | | | | |
| | | | a.Ekstern | 81,50 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 84,00 |
| | | | b.Intern | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | 86,00 |
| | | | 3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%) | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 95 |
| | | | 4. Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level) | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | | | 5. Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah | 6. Level Kapabilitas APIP(level) | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 |
| | | | 7. Nilai AKIP Inspektorat Daerah (nilai) | 75 | 75 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 8. Nilai IRB Inspektorat (Nilai) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | 9. IKM Inspektorat (indeks) | 85,98 | 87,98 | 89,97 | 91,97 | 93,96 | 95,96 |

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada dengan agenda pengawasan yang telah ditargetkan. Adapun agenda pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yaitu:

Pengawasan sesuai target RPJMD

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Tindak lanjut temuan Eksternal
3. Tindak Lanjut temuan Internal
4. Penanganan pengaduan masyarakat
5. SPIP Terintegrasi
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Kapabilitas APIP
8. Indeks Kepuasan Masyarakat

A. Pengawasan Kewajiban Kepala Daerah untuk pembinaan / Pengawasan

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan yaitu:
 - a. Reviu RKPD dan RKPD Perubahan
 - b. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan
 - c. Reviu KUA PPAS
 - d. Reviu RKA
 - e. Reviu KUPA PPAS
 - f. Reviu RKA Perubahan
 - g. Reviu satandar harga satuan dan analisis standar belanja
2. Pengawasan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
 - a. Arah Kebijakan dan agenda pembangunan nasional
 - Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - Penurunan prevelansi *stunting*
 - Pengangguran terbuka
 - Pengendalian inflasi
 - Peningkatan investasi
 - Penguatan daya saing usaha
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
 - Pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024
 - Penguatan tata kelola pemerintah

- b. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 3. Pengawasan Desa/ Nagari
 - a. Reviu pengadaan Barang/Jasa Nagari
 - b. Pemeriksaan kinerja pengelolaan BUMNag
 - c. Reviu Kualitas Belanja Nagari
 - d. Reviu proses evaluasi rancangan APB Nagari
 - e. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan Nagari dan aset nagari
 - f. Evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa
 - g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran desa
 - h. Pemeriksaan investigatif
- B. Pengawasan Mandatori
 - a. Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
 - b. Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Monitoring Pengendalian Inflasi
 - d. Reviu Dana Alokasi Khusus
 - e. Reviu dana *Enmark*
 - f. Reviu PPRG
 - g. Evaluasi GAB dan GBS
 - h. Reviu LPPD/LKJIP
 - i. Tugas perbantuan lainnya

Adapun **strategi dan kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Perangkat Daerah dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Kebijakan : Pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
- 2 - Strategi : Peningkatan penyelesaian Tindak Lanjut Internal dan Eksternal
 - Kebijakan : Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Internal dan Eksternal
- 3 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan

- 4 - Strategi : Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
 - Kebijakan : Pelaksanaan Audit Invetigasi
- 5 - Strategi : Mendorong terlaksananya pencegahan tindak pidana korupsi
 - Kebijakan : Mendorong pemenuhan aksi pencegahan korupsi dan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pungutan liar
- 6 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan implementasi SPIP di OPD
- 7 - Strategi : Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
- 8 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
 - Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 9 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 10 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
 - Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan adminstrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 11 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat Daerah
 - Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 12 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
 - Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam

Negari Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan lingkup urusan pengawasan, pendampingan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Urusan Pemerintahan Umum.

Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|-----|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| JML | 1 Program | 7 Kegiatan | 34 Sub Kegiatan |

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanBPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP |
| | | 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
| 2. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|-----|-----------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan |
| | | 2. Pendampingan dan Asistensi | 3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan Integritas |
| JML | 2 Program | 4 Kegiatan | 15 Kegiatan |

Rumusan Rencana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju tahun 2026 | |
|------------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 6 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | |
| 6 1 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100% | 7.492.825.724,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 100% | 16.933.488.525 |
| 6 1 1 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85% | 61.179.300,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 85% | 319.383.750 |
| 6 1 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN beserta penyusunan laporan OPD | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 5.827.654.724,0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 9.666.073.150 |
| 6 1 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 834.522.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 3.386.062.875 |
| 6 1 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 263.571.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 1.657.753.750 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju tahun 2026 | |
|------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 1 1 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik penunjang urusan perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 41.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 830.020.000 |
| 6 1 1 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 234.720.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 410.636.250 |
| 6 1 1 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 232.788.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 663.558.750 |
| 6 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase OPD yang memiliki nilai EVALUASI AKIP BB di Wilayah Irban I,II,III, IV | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85% | 3.421.616.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 85% | 4.975.329.836 |
| 6 1 2 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase terlaksananya Pengawasan Internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80% | 2.996.608.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 80% | 3.908.072.336 |
| 6 1 2 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 425.008.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 1.067.257.500 |
| 6 1 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Level Kapasitas APIP | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | level 3 | 381.013.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | level 3 | 1.399.205.000 |
| 6 1 3 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 106.108.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 380.218.750 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju tahun 2026 | |
|------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 1 3 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95% | 274.905.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | 95% | 1.018.986.250 |
| | JUMLAH | | 11.320.739.724 | | | 22.293.216.014 | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2025 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | | |
|------|----|----|------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | 11.320.739.724 | | 22.293.216.014 | |
| 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 7.492.825.724 | | 16.679.119.676 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 61.179.300,00 | | 319.383.750 | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Dokumen | 85 % | 15,805,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 76.043.750 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 85 % | 6.703.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 45.626.250 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 85 % | 6.599.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 38.021.875 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 85 % | 6.392.300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 45.626.250 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Persentase pelaksanaan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan | Persentase sinkronisasi perencanaan dan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, | 100 % | 1 Dokumen | 85 % | 6.466.000 | Dana Transfer Umum-Dana | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 30.417.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---|---|--|--|--|-------|---------------|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|
| | | | | | | penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Semua Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen evaluasi yang disusun (LKJIP,SPIP,LKPJ,SPBE) | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Dokumen | 85 % | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen evaluasi yang disusun (LKJIP,SPIP,LKPJ,SPBE) | 5 Dokumen | 45.626.250 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 85 % | 13.214.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 38,021,875 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | 5.827.654.724 | | | | | 9.618.165.550 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 0 Orang/bulan | 95 % | 5.800.165.024 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Orang/bulan | 9.308.667.525 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 Dokumen | 95 % | 5.998.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | 83.648.125,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Dokumen Penatausahaan Keuangan | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Dokumen Penatausahaan Keuangan | 1 Dokumen | 68.439.375,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Inspektorat yang disusun | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 95 % | 7.998.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Inspektorat yang disusun | 1 Laporan | 60.835.000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 95 % | 5.491.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | 45.626.250 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester | Persentase Pelaksanaan | Jumlah Laporan Keuangan | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, | 100 % | 18 Laporan | 95 % | 4.993.000 | Dana Transfer Umum-Dana | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Keuangan | 18 Laporan | 45.626.250 |

| | | | | | n SKPD | penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disiapkan | | Semua Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disiapkan | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|--|-------|-----------|-------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 1 Laporan | 5.323.025 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 834.522.000 | | | | | 3.386.062.876 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Unit Finger Print | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Unit Finger Print | 0 Unit | 0 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 65 Stel | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Stel | 135.738.094 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Dokumen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 0 | 0 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 90 Kali | 95 % | 615.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 90 Kali | 1,507,301,786 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 150 Orang | 95 % | 134.522.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 150 Orang | 486,018,750 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 kali | 95 % | 85.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 kali | 810,048,839 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 263.571.400 | | | | | 1,441,525,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 48 Buah | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang | 48 Buah | 99,187,500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---|--|-------|-------------------|------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | an Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 32 Unit | 95 % | 17.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 32 Unit | 165,312,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 30 buah | 95 % | 3.994.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 30 buah | 85,962,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 35 Jenis | 95 % | 27.748.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 35 Jenis | 105,800,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5000 Lembar | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5000 Lembar | 85,962,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Bulan | 95 % | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan | 46,287,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1,200 Porsi Makan | 95 % | 10.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1,200 Porsi Makan | 165,312,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 50 Kali | 95 % | 197.329.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Kali | 687,700,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 41.400.000 | | | | | 709,800,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6 Unit | 396,750,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase | Jumlah Paket Mebel yang | Persentase | Kab. Lima Puluh Kota, | 100 % | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Paket | 6 Jenis | 238,050,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|--|-------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------|
| | | | | | | pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Disediakan | ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Umum-Dana Alokasi Umum | | Mebel yang Disediakan | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Perlengkapan gedung kantor | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Paket | 95 % | 41.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | 75,000,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 234.720.000 | | | | | 357,075,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1,800 Laporan | 95 % | 1.020.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,800 Laporan | 13,225,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Bulan | 95 % | 34.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | 105,800,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Bulan | 95 % | 199.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 238,050,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 232.788.000 | | | | | 572,225,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 45 Unit | 100 % | 198.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 45 Unit | 363,687,500 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Paket | 100 % | 1.056.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | 1 Paket | 30,000,000 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Paket | 100 % | 26.532.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Paket | 105,800,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|--|-------|-------------|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Kegiatan | 100 % | 6.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Kegiatan | 72,737,500 |
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | 3.421.616.000 | | | | | 4,326,373,773 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | 2.996.608.000 | | | | | 3,398,323,773 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 4 Laporan | 80 % | 375.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 Laporan | 661,250,000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 20 Laporan | 80 % | 750.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 20 Laporan | 661,250,000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 115 Laporan | 80 % | 675.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 115 Laporan | 707,036,273 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 1 Laporan | 80 % | 52.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | 46,287,500 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 20 Laporan | 80 % | 655.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 20 Laporan | 529,000,000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 4 Kegiatan | 80 % | 188.158.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 4 Kegiatan | 198,375,000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irbn I,II,III,IV | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase terlaksananya pengawasan internal | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 4 Kegiatan | 80 % | 301.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Kegiatan | 595,125,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|--|---------|------------|------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | 425.008.000 | | | | | | 928,050,000 |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irb an I,II,III,IV | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 4 Kegiatan | 95 % | 75.008.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 4 Kegiatan | 238,050,000 | |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah Irb an I,II,III,IV | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 % | 40 Laporan | 95 % | 350.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 40 Laporan | 690,000,000 | |
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | 381.013.000 | | | | | | 1,216,700,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | 106.108.000 | | | | | | 330,625,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Level Kapasitas APIP | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Level 3 | 43 OPD | 95 % | 60.322.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 43 OPD | 171,925,000 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Level Kapasitas APIP | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | | Level 3 | 1 Dokumen | 95 % | 45.786.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 1 Dokumen | 158,700,000 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | 274.905.000 | | | | | | 886,075,000 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Level Kapasitas APIP | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistens | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Level 3 | 1 Kegiatan | 95 % | 50.108.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Kegiatan | 165,312,500 | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Level Kapasitas APIP | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Level 3 | 2 Kegiatan | 95 % | 50.142.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Perangkat Daerah yang | 2 Kegiatan | 304,175,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|----|---|----------------------|---|---|--|---------|------------|------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------|
| | | | | | | | Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | asistens | | | | | | | | Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Level Kapasitas APIP | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistens | | Level 3 | 1 Kegiatan | 95 % | 124.216.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1 Kegiatan | 178,537,500 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Level Kapasitas APIP | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistens | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Level 3 | 1 Kegiatan | 95 % | 50.439.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Sustainable Development Goals (SDGs) | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1 Kegiatan | 238,050,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 11.320.739.724 | | | | 22.293.216.014 | |

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

| No | Bidang Urusan | 2025 | | | 2026 | | | Ket |
|-----|------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|---------------------------------|-----|
| | | Jumlah | | Total Pagu (Rp) | Jumlah | | Total Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan | 3 | 11 | 11.320.739.724 | 3 | 11 | 22.293.216.014 | |
| | | | | | | | | |

BAB V

P E N U T U P

Renja Inspektorat Daerah ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026.

Renja Inspektorat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Inspektorat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Inspektorat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Inspektorat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

BAB V PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026.

Renja Inspektorat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Inspektorat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Inspektorat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Inspektorat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.


BUPATI LIMA PULUH KOTA
SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO